



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kepariwisataan perlu dibentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah;
 - b. bahwa pemerintah daerah perlu memberikan kepastian hukum dan pedoman bagi Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tata kerja;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pengaturan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Rembang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 28);
5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang.
5. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengusaha.
6. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
7. Badan Promosi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat BPPD adalah Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Rembang.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam Pembentukan BPPD.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan kepastian hukum dalam pembentukan BPPD; dan
- b. menjadi pedoman bagi BPPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- e. pembentukan BPPD;
- f. unsur penentu kebijakan;
- g. unsur pelaksana;
- h. pendanaan; dan
- i. tata kerja.
- j. Kerjasama

BAB III

PEMBENTUKAN BPPD

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan BPPD.
- (2) BPPD merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) BPPD terdiri dari:
 - a. Unsur Penentu Kebijakan; Dan
 - b. Unsur Pelaksana.

Pasal 6

- (1) BPPD mempunyai tugas:
 - a. meningkatkan citra kepariwisataan Daerah pada khususnya dan citra kepariwisataan Indonesia pada umumnya;
 - b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
 - c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
 - d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.

- (2) BPPD mempunyai fungsi sebagai:
 - a. Koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha; dan
 - b. mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), BPPD berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.

BAB IV

UNSUR PENENTU KEBIJAKAN

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari:
 - a. perwakilan dari asosiasi kepariwisataan, sebanyak 4 (empat) orang.
 - b. perwakilan dari asosiasi profesi kepariwisataan, sebanyak 2 (dua) orang;
 - c. perwakilan dari asosiasi lain yang berkaitan langsung dengan pariwisata, sebanyak 1 (satu) orang; dan
 - d. pakar atau akademisi, sebanyak 2 (dua) orang.
- (2) Keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.
- (2) Masa kerja Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk unsur pelaksana guna menjalankan tugas operasional BPPD.

Bagian Kedua Persyaratan Anggota Unsur Penentu Kebijakan

Pasal 9

Persyaratan untuk menjadi anggota Unsur Penentu Kebijakan adalah:

- a. Warga Negara Indonesia (WNI);
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. berasal dari perwakilan asosiasi, pakar atau akademisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
- d. memahami sepenuhnya asas, fungsi, dan tujuan kepariwisataan daerah, provinsi, dan nasional sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. memiliki kecakapan dan pengalaman dalam ruang lingkup tugas yang diwakili serta mempunyai wawasan di bidang kepariwisataan;
- f. dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab; dan
- g. menyampaikan pernyataan tentang kesanggupan menjadi anggota Unsur Penentu Kebijakan.

Bagian Ketiga
Pengangkatan

Pasal 10

- a. Asosiasi kepariwisataan dan asosiasi profesi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b mengusulkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- b. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengusulkan asosiasi lainnya dan Pakar atau akademisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dan huruf d, kepada Bupati.
- c. Bupati menetapkan Unsur Penentu Kebijakan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Pemberhentian

Pasal 11

- (1) Keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. habis masa jabatan;
 - c. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - e. tidak mampu melaksanakan tugas secara berkelanjutan; dan
 - f. berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
- (2) Usulan pemberhentian keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari perwakilan asosiasi kepariwisataan dan asosiasi profesi kepariwisataan disampaikan oleh asosiasi terkait kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- (3) Usulan pemberhentian keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari asosiasi lainnya dan pakar atau akademisi disampaikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kepada Bupati.
- (4) Bupati menindaklanjuti usulan pemberhentian keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal diterimanya usulan pemberhentian yang disampaikan oleh asosiasi dan/atau Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- (5) Dalam hal pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan karena habis masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Unsur Penentu Kebijakan wajib memberitahukan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- (6) Pemberhentian keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Dalam hal pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan yang berasal dari perwakilan asosiasi kepariwisataan dan asosiasi profesi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) sebelum habis masa jabatannya, asosiasi mengajukan anggota Unsur Penentu Kebijakan pengganti antar waktu kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- (2) Dalam hal pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan yang berasal dari unsur asosiasi lainnya dan pakar atau akademisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) sebelum habis masa jabatannya, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengajukan anggota Unsur Penentu Kebijakan pengganti kepada Bupati.
- (3) Bupati menetapkan anggota Unsur Penentu Kebijakan pengganti dengan Keputusan Bupati.
- (4) Masa jabatan anggota Unsur Penentu Kebijakan pengganti sampai dengan masa jabatan Unsur Penentu Kebijakan yang diganti berakhir.

BAB V

UNSUR PELAKSANA

Pasal 13

- (1) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dipimpin oleh Direktur Eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (3) Masa kerja Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan BPPD.
- (5) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPPD.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 14

- (1) Sumber pendanaan BPPD berasal dari:
 - a. pemangku kepentingan; dan
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendanaan BPPD dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam bentuk hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diperuntukkan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan promosi kepariwisataan, dan tidak diperuntukkan membayar gaji dan operasional BPPD.
- (4) Pengelolaan dana yang bersumber dari non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BPPD menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Unsur Penentu Kebijakan mengawasi Unsur Pelaksana, apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah- langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BPPD melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- (4) Unsur Penentu Kebijakan mengolah laporan yang diterima dari Unsur Pelaksana dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (5) Dalam penyampaian laporan kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tembusan laporan disampaikan kepada Badan Promosi Pariwisata Indonesia, Badan Promosi Pariwisata Provinsi, dan Perangkat Daerah/Unit Kerja serta Instansi terkait lainnya.
- (6) BPPD wajib menyelenggarakan rapat koordinasi minimal 1 (satu) tahun dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- (7) BPPD wajib melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh Bupati.

BAB VIII

KERJASAMA

Pasal 16

BPPD memiliki kewenangan untuk melakukan jejaring /kerja sama dengan unsur pentahelix.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 25 Oktober 2022

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

Setda Kabupaten Rembang



DEDHY NUGRAHA, S.H., M.Si

Pembina

NIP. 19791206 200604 1 006